

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu lembaga atau firma yang menyediakan jasa-jasa akuntansi, audit, dan perpajakan, dan konsultasi keuangan kepada klien eksternal yang diberikan oleh jasa profesional dalam praktik sebagai akuntan publik yang sudah mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Lembaga organisasi anggota akuntan publik disebut Ikatan Akuntan Indonesia- Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) yang bekerja menjalankan tugas profesinya sebagai akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik.

Pemberian jasa profesional oleh akuntan publik kepada klien yaitu berupa jasa audit, jasa attestasi, jasa akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan seperangkat standar sebagai pedoman kode etik yang ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya dengan mengatur tugas-tugas, kualifikasi, tanggung jawab, dan perilaku yang diharapkan dari akuntan publik pelaksanaan jasa profesional.

Akuntan publik termasuk auditor eksternal atau auditor bersifat independen yang memiliki tanggung jawab mengaudit laporan keuangan suatu organisasi dan kemudian dipublikasikan serta memberikan opini atas kegiatan pemeriksaan informasi yang telah diauditnya. Pada sebuah perusahaan umumnya akan membutuhkan audit eksternal yang bertanggung jawab untuk memeriksa dalam membentuk dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan di perusahaan publik maupun non publik (Arief. Rachmat, 2016). Pemeriksaan informasi yang

diaudit akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan seperti calon investor dan investor, pemerintahan, serta kreditur untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang mengatur audit atas laporan keuangan, audit dilakukan sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), auditor harus mematuhi kode etik sebagai akuntan publik.

Selain itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki Standar Pengendalian Mutu dan Akuntan Publik harus menerapkan Standar Pengendalian Mutu. Apabila seorang auditor tidak mengikuti standar audit dan kode etik profesi yang telah ditetapkan maka auditor tersebut dapat dinyatakan melakukan pelanggaran hukum. Menurut Lufita & Suryani (2018) tindakan kecurangan dapat terdeteksi dengan dilakukannya audit oleh KAP dan para auditor yang bekerja dapat bersifat independen serta objektif untuk menjaga kredibilitas KAP dan nama baik auditor tersebut.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik, peneliti memilih objek penelitian yaitu auditor yang berada di Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Alasan penulis memilih objek pada penelitian ini karena terdapat kurangnya kualitas audit terhadap kompetensi seorang auditor pada kasus SNP Finance, yang laporan keuangannya diaudit oleh partner KAP Deloitte yaitu KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan. Hal tersebut menyebabkan adanya penjatuhan sanksi yang diberikan kepada Deloitte disertai dengan Akuntan Publik Marlina dan Merliyana Syamsul. Berikut Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Kantor Akuntan Publik di Bandung**

| No. | Nama KAP                                           |
|-----|----------------------------------------------------|
| 1.  | Kantor Akuntan Publik Nano Suyatna, S.E., Ak., CPA |
| 2.  | Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan                |
| 3.  | Kantor Akuntan Publik AF Rachman & Soetjipto WS    |

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 4.  | Kantor Akuntan Publik Koesbandijah, Beddy Samsi & Setiasih          |
| 5.  | Kantor Akuntan Publik Chris Hermawan                                |
| 6.  | Kantor Akuntan Publik Hendro Syukron Edy                            |
| 7.  | Kantor Akuntan Publik Drs. Sanusi & Rekan                           |
| 8.  | Kantor Akuntan Publik Prof. DR. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc. &<br>Rekan |
| 9.  | Kantor Akuntan Publik Jahja Gunawan & Rekan                         |
| 10. | Kantor Akuntan Publik Drs. Sukardi                                  |
| 11. | Kantor Akuntan Publik Abdul Rasyid                                  |
| 12. | Kantor Akuntan Publik Dr. Agus Widarsono                            |
| 13. | Kantor Akuntan Publik Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono           |
| 14. | Kantor Akuntan Publik Drs. Djaelani Hendrakusumah                   |
| 15. | Kantor Akuntan Publik Djoemarma, Wahyudin & Rekan                   |
| 16. | Kantor Akuntan Publik Derdjo Djony Saputro                          |
| 17. | Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali     |
| 18. | Kantor Akuntan Publik Gatot Permadi, Azwir & Abimail                |
| 19. | Kantor Akuntan Publik Dr. H. E. R Suhardjadinata & Rekan            |
| 20. | Kantor Akuntan Publik Hartman                                       |
| 21. | Kantor Akuntan Publik Helianto & Rekan                              |

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 22. | Kantor Akuntan Publik Drs. Joseph Munthe                            |
| 23. | Kantor Akuntan Publik Drs. Karel & Widyarta                         |
| 24. | Kantor Akuntan Publik Drs. La Midjan & Rekan                        |
| 25. | Kantor Akuntan Publik Lydia & Lim                                   |
| 26. | Kantor Akuntan Publik Moch. Zainuddin, Sukmadi & Rekan              |
| 27. | Kantor Akuntan Publik Dr. Moh. Mansur                               |
| 28. | Kantor Akuntan Publik Moh. Wildan                                   |
| 29. | Kantor Akuntan Publik Peddy HF. Dasuki                              |
| 30. | Kantor Akuntan Publik Drs. R. Hidayat Effendy                       |
| 31. | Kantor Akuntan Publik Roebandini & Rekan                            |
| 32. | Kantor Akuntan Publik Drs. Ronald Haryanto                          |
| 33. | Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang &<br>Rekan |
| 34. | Kantor Akuntan Publik Dra. Yati Ruhiyati                            |

*Sumber :* (<https://iapi.or.id/daftar-anggota/>)

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Kualitas audit merupakan hal yang berhubungan dengan pekerjaan auditor yaitu mengukur sejauh mana audit telah dilakukan dengan standar dan etika professional yang tinggi, serta memberikan keyakinan yang memadai kepada para pemangku kepentingan. Seorang auditor memiliki peran penting dalam kualitas audit pada saat menjalankan tugasnya untuk dapat mengaudit laporan keuangan perusahaan sampai dapat menghasilkan laporan keuangan yang wajar dan dapat diandalkan (Sari & Rahayu, 2014). Upaya dalam mengurangi faktor

ketidakpastian yang berhubungan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen maka diperlukan audit yang berkualitas (Tandiontong, 2016).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menetapkan indikator kualitas audit kepada Kantor Akuntan Publik agar dapat menghasilkan kualitas audit yang dapat meningkatkan kepercayaan dalam memberi manfaat bagi pengguna jasa untuk pengambilan keputusan kepada masyarakat umum yang memerlukan informasi. Adanya penetapan indikator kualitas audit untuk KAP oleh IAPI, diharapkan mampu membuat KAP agar selalu berupaya menghasilkan audit yang berkualitas. Indikator kualitas audit menurut IAPI terdiri dari beberapa elemen diantaranya kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personal kunci perikatan, sistem pengendalian mutu, hasil revidi mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP, dan kebijakan imbalan jasa.

Adanya indikator kualitas audit yang telah ditetapkan, membuat seorang auditor harus bersifat independen terutama ketika terjadi konflik dengan klien. Adapun hal yang dapat membuat kecenderungan bagi seorang auditor untuk bersikap loyalitas kepada klien, hal tersebut agar auditor tidak kehilangan klien tersebut. Selain itu, apabila terjalin ikatan ekonomi yang kuat antara auditor dan KAP tertentu, kemungkinan seorang auditor akan mengabaikan masalah yang ada sehingga mudah memberikan opini wajar terhadap laporan keuangan yang diaudit.

Di samping itu, indikator kualitas audit menyatakan bahwa seorang auditor juga harus memiliki kompetensi yaitu dalam keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian untuk melaksanakan pekerjaan audit dengan baik. Kompetensi yang relevan dalam mencapai kualitas audit yaitu auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan standar audit yang relevan. Auditor harus menguasai konsep-konsep akuntansi yang kompleks serta memahami tentang bagaimana menerapkannya dalam konteks audit.

Kasus yang ditemukan mengenai kurangnya kualitas audit yaitu kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas kecurangan pengakuan pendapatan pada laporan keuangan di tahun 2018 (PPPK Kemenkeu, 2019). Kemudian kasus gagal

bayar oleh SNP Finance yang berujung pada kesalahan dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan yang telah diaudit oleh seorang auditor dari KAP Satrio Bing Eny dan rekan (pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia) (CNN Indonesia, 2018).

Menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementrian Keuangan, pada kasus PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 menyatakan bahwa telah ditemukannya pelanggaran audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang berawal saat kerjasama dilakukan bersama PT Mahata Aero Teknologi (Mahata). Dalam kasus ini para Dewan Komisaris beranggapan bahwa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK).

Hal tersebut terjadi karena kesalahan pencatatan kontak kerjasama PT Garuda Indonesia dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai US\$239,94 yang berlaku selama 15 tahun sudah dibukukan dan diakui ke dalam pendapatan lain-lain yang semestinya perusahaan di tahun 2018 masih mengalami kerugian sebesar US\$244,96 juta (www.cnnindonesia.com, 2019). Serta kinerja keuangan yang dilaporkan pada tahun 2018 kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) menghasilkan laba bersih sebesar US\$809. Keadaan tersebut sangat berbanding terbalik dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian sebesar US\$216,58 juta dan kinerja keuangan kuartal III tahun 2018 yaitu perusahaan masih merugi sebesar US\$114,08 juta.

Maka dari itu, Kementrian Keuangan melakukan pemeriksaan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapeadan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Pemeriksaan tersebut termasuk ke dalam dua hal yang dianggap penting yaitu standar audit dan sistem pengendalian mutu KAP.

Kementrian Keuangan menemukan pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315 yaitu standar audit yang mengatur mengenai identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas beserta lingkungannya, SA 500 yaitu standar

audit yang mengatur mengenai bukti audit, dan SA 560 yaitu standar audit yang mengatur mengenai bagaimana seorang auditor mempertimbangkan peristiwa atau kejadian di kemudian dalam auditnya (<https://pppk.kemenkeu.go.id/>, 2019).

Kasus selanjutnya adalah kasus gagal bayar Sun Prima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance yang merupakan perusahaan *multi finance* anak perusahaan dari grup bisnis Columbia yaitu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tunai dan kredit di Indonesia. Columbia memberikan opsi pembelian pada transaksi jual belinya kepada para pelanggan dengan cara tunai dan kredit. SNP Finance menjadi partner Columbia dalam memberikan fasilitas kredit serta cicilan bagi pelanggan Columbia tersebut. Fasilitas kredit modal kerja yang dipinjamkan berasal dari 14 bank yaitu Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Panin, Bank Resona Perdania, Bank J-Trust, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Victoria, Bank China Trust, Bank Internasional Nobu, Bank Woori Saudara, Bank BJB, Bank Sinarmas, Bank Capital, dan Bank Ganesha.

Laporan keuangan SNP Finance yang diperlukan oleh 14 bank tersebut diaudit menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Enydan Rekan yang merupakan afiliasi KAP Deloitte Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu bisnis retail Columbia yang merupakan induk perusahaan dari SNP Finance mengalami kemunduran dan mengakibatkan kredit SNP Finance bermasalah dengan bank-bank terikat. Manajemen SNP Finance melakukan pemalsuan data disertai manipulasi laporan keuangan dengan piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Oleh sebab itu, laporan keuangan SNP Finance yang telah diaudit dan telah diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP Deloitte justru dianggap gagal karena KAP Deloitte tidak dapat mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan tersebut (Handoko & Soepriyanto, 2018).

Dengan adanya kasus-kasus yang berkaitan pada kualitas audit, pada kancah Internasional kasus yang terjadi pada perusahaan besar di Amerika Serikat menjadi latar belakang terbentuknya undang-undang *Sarbanes Oxley-Act* dari beberapa kasus perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron, Tyco International, dan WorldCom. Kasus tersebut mengakibatkan berkurangnya kepercayaan investor atas audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor di

Kantor Akuntan Publik.

Kasus Enron menjadi latar belakang atas kurangnya kualitas audit yang dihasilkan oleh KAP *Big Five* pada masa itu serta menetapkan *Sarbanes Oxley-Act* menjadi undang-undang serta hukum federal Amerika Serikat dan ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002. Standar akuntabilitas dan kualitas audit pada perusahaan diharapkan dapat mengalami peningkatan dengan adanya upaya penetapan undang-undang *Sarbanes Oxley-Act* disertai tambahan aturan pelaksanaan dari Securities Exchange Commision (SEC). *Sarbanes Oxley-Act* mewajibkan Securities Exchange Commision (SEC) untuk menaati dan menerapkan peraturan ini.

Pada penelitian ini, penulis berpendapat bahwa penerapan *Sarbanes Oxley-Act* dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik sehingga dapat sesuai dengan indikator kualitas audit yang telah ditetapkan oleh IAPI. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis mengambil judul “ Pengaruh Penerapan *Sarbanes Oxley-Act* Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung”.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Penerapan *Sarbanes Oxley-Act* diharapkan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk melakukan *fraud* atau kecurangan, meningkatkan standar akuntabilitas perusahaan, dan menjaga investor dengan keakuratan serta kepastian dalam pengungkapan pada laporan keuangan perusahaan. *Sarbanes Oxley-Act* mendukung proses audit di perusahaan bagi para akuntan publik, hal ini karena *Sarbanes Oxley-Act* dapat menghasilkan kualitas audit yang semakin baik dan meningkatkan kredibilitas profesi akuntan.

Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi terkait dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh Kantor Akuntan Publik setelah mengaudit sebuah perusahaan dan hal tersebut sudah diuraikan sebelumnya pada latar belakang penelitian. Maka dari itu, terkait dengan pembahasan tersebut masalah pokok yang akan diteliti dan dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Sarbanes Oxley Act* dan kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung?
2. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 103* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?
3. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 104* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?
4. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 105* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?
5. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 201* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?
6. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 204* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?
7. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 207* berpengaruh secara parsial terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?
8. Apakah penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 103, section 104, section 105, section 201, section 204, section 207* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act* dan kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 103* secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 104* secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
4. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 105* secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
5. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 201* secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.

6. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 204* secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
7. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 207* secara parsial terhadap kualitas audit pada KAP di wilayah Bandung.
8. Untuk mengetahui penerapan *Sarbanes Oxley-Act section 103, section 104, section 105, section 201, section 204, section 207* berpengaruh secara simultan terhadap kualitas audit di KAP di wilayah Bandung.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini merupakan media untuk penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti pengaruh penerapan *Sarbanes Oxley-Act* terhadap kualitas audit.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Bagi pihak pemerintah diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan agar dapat meningkatkan kualitas audit pada setiap KAP untuk dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

Bagi Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memaksimalkan dalam penerapan unsur-unsur *Sarbanes Oxley Act* agar dapat meningkatkan hasil kualitas audit yang tinggi.

Bagi pengguna jasa Kantor Akuntan Publik, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu pengguna jasa untuk memahami penerapan unsur-unsur *Sarbanes Oxley Act* terhadap kualitas audit.

Bagi para investor dan calon investor untuk dapat memberikan penilaian secara objektif pada laporan keuangan yang telah diaudit sehingga laporan keuangan dapat diandalkan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berisi mengenai sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari BAB I sampai BAB V dalam laporan penelitian.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan pengertian secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi gambaran umum, objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang bersifat deduktif yaitu dijelaskan secara umum lalu ke khusus, beserta penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bagian ini, dijelaskan mengenai pendekatan, metode, dan teknik yang diterapkan dalam proses pengumpulan dan analisis data yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif)/Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, disajikan hasil penelitian dan pembahasan secara terstruktur sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dibagi menjadi sub judul tersendiri. Bab ini terdiri dari dua bagian: bagian pertama berisi hasil penelitian yang disajikan, sedangkan bagian kedua berisi pembahasan atau analisis terhadap hasil penelitian tersebut. Setiap aspek pembahasan dimulai dengan analisis data, diikuti oleh interpretasi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selain itu, dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.